

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah. Saat ini di Indonesia telah menetapkan undang-undang otonomi daerah di mana dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan. Paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma membangun yang didekati dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antara desa dan kota; pemberdayaan masyarakat; serta pendayagunaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pada hal ini Padang juga menerapkan undang-undang otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli daerah di Padang. Oleh karena itu pemerintahan Padang melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka

upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah" yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Tabel 1.1 Tabulasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Jumlah Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)
2011	149.874.800.461	102.412.436.200	23.457.002.851	8.996.686.425	15.008.674.985
2012	189.450.840.075	128.595.100.667	30.325.980.534	8.403.534.687	22.126.224.187
2013	238.871.896.576	165.460.994.275	39.409.960.663	8.415.720.596	25.585.221.042
2014	315.678.797.930	194.620.516.566	55.736.712.374	10.832.007.020	54.489.561.970
2015	370.413.732.165	232.870.240.318	50.512.577.718	15.352.567.191	71.678.346.938

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga pendapatan asli daerah menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya (Riduansyah, 2003).

Dasar hukumnya ditetapkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak hiburan. Menurut Perda Kota Padang No 4 Tahun 2011, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran. Objek Pajak hiburan adalah tontonan film, pagelaran musik, tari dan busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf, dan bowling, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, pacuan kuda, kolam pemancingan, mandi uap/spa, panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran (fitness center), pertandingan olah raga. Sebenarnya potensi penerimaan pajak daerah bisa lebih ditingkatkan,

mengingat masih banyaknya pusat-pusat hiburan yang belum terdapat sebagai objek pajak.

Efektif merupakan segala tindakan dan usaha yang memiliki akibat atau efek yang membawa hasil. Pemerintah daerah harus mampu mewujudkan target yang sudah ditetapkan, sehingga kinerjanya dikatakan efektif. Tentunya target yang diinginkan setiap daerah dalam kontribusi peningkatan PAD ialah hasil yang positif dan signifikan. Semakin besar target yang didapat, semakin efektif pula kerja pemerintah dalam memungut pajak hiburan dan meningkatkan pendapatan asli daerah

Kontribusi dari pajak hiburan dalam peningkatan PAD dapat dilihat dari seberapa banyak tempat-tempat hiburan yang menyetorkan pajak. Semakin besar setoran pajak yang masuk dalam pemerintah daerah, semakin besar pula peningkatan pendapatannya. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan tersebut dilihat dari seberapa besar disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Padang melalui Perda No.4 Tahun 2011 telah berupaya meningkatkan realisasi pajak hiburan untuk Kota Padang dan juga menambah objek pajak hiburan Kota Padang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elfayang Rizki Puspitasari (2014) yang hasil penelitiannya yaitu (1) tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif, (2) kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi, namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. kemudian yang dilakukan Asrul Firmansyah,

Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) yang hasil penelitiannya yaitu Efektivitas pajak hiburan tahun 2012-2014 selalu berada diatas 100% namun cenderung fluktuatif. Kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah Tulungagung selama tahun 2012 -2014 selalu termasuk kategori sangat kurang. Kontribusi terbesar pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,75%. Kemudian penelitian yang dilakukan Arvian Triantoro (2007) yang hasil penelitiannya yaitu Tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik, mencapai 53,56%, laju pertumbuhan Pajak Iklan selama enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata mencapai 53,94 % per tahun. Potensi pajak reklame yang harus diperoleh oleh kota Bandung dapat mencapai Rp48.736.796.510, pajak reklame pada tahun 2006 dan kontribusi terhadap Pajak Daerah untuk tahun 2006 berdasarkan realisasi mencapai 15,84%, sedangkan berdasarkan potensinya mampu mencapai 29,77%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dara Rizky Supriadi, Dwiatmanto, Suhartini Karjo (2015) yang hasil penelitiannya yaitu Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Rata-rata tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah sebesar 1,75% sedangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,25%. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu melaksanakan kinerja keuangannya dengan sangat efektif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kustanti Dian Puspitasari (2010) yang hasil penelitiannya yaitu efektivitas penerimaan pajak hotel menunjukkan penurunan tiap tahunnya, tahun sebesar 118,75% (efektif), tahun 2008 sebesar 106,10% (efektif), dan tahun 2009 88,26% (cukup efektif). Demikian juga kontribusi Pajak Hotel terhadap

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, tahun 2007 sebesar 8,55%, tahun 2008 sebesar 8,28% dan tahun 2009 sebesar 7,53%.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin lebih mengetahui lebih lanjut tentang sejauh mana upaya Dinas Pendapatan kota Padang dalam memungut pajak hiburan. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini "Analisis Efektivitas Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana klasifikasi potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Padang?
- 2) Apakah penerimaan pajak hiburan pajak hiburan di Kota Padang telah efektif?
- 3) Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Padang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumsusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menggambarkan klasifikasi potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Padang.
- 2) Mengetahui efektivitas pajak hiburan di Kota Padang.
- 3) Menggambarkan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Padang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, dapat membantu menambah pengetahuan tentang pajak hiburan.
- 2) Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dalam menetapkan kebijakan atau peraturan sehubungan dengan

usaha instansi terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pada penerimaan pajak hiburan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian
- Bab II Landasan teori, menjelaskan tentang pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, pajak daerah, pajak hiburan, efektivitas pajak hiburan serta kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, dan reuiu penelitian terdahulu.
- Bab III Metodologi penelitian, menjelaskan tentang desain penelitian, variabel, jenis data dan metode pengumpulan data.
- Bab IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan
- Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penulis

